



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Kendal berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 652.1/1AK/6/2008, Nomor : 076/07368.a dan Nomor : 180/19/2008 tentang Pembangunan Terminal Kayu Terpadu, maka Pemerintah Kabupaten Kendal menunjuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mengembangkan usaha khususnya di bidang industri dan perdagangan sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah, maka perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka sebagai tindak lanjut persetujuan penghapusan / pemindahtanganan aset Pemerintah Daerah berupa tanah dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal, untuk melaksanakan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas serta untuk menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 188.4.028/33/2008 tanggal 7 November 2008 tentang Persetujuan Penghapusan/Pemindahtanganan Aset Pemerintah Daerah berupa Tanah untuk Penyertaan Modal Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2003 Nomor 7 Seri E No. 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 17 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah yang selanjutnya disebut PD Aneka Usaha Daerah adalah Perusahaan milik Pemerintah Daerah yang mengusahakan dalam bidang percetakan, perbengkelan, Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), pertanian, perindustrian, dan perdagangan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
6. Penyertaan modal Daerah adalah modal yang ditanamkan dalam suatu perusahaan sebagai bukti pengambilan bagian atau peserta / pemilik perusahaan yang dananya bersumber dari APBD.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003.
- (2) Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan modal Daerah dimaksudkan untuk :

- a. meningkatkan kinerja dan mengembangkan usaha khususnya di bidang pengelolaan dan pengoperasionalan Terminal Kayu Terpadu melalui kerja sama dengan pihak ketiga; dan
- b. meningkatkan pemberdayaan kualitas dan kontinuitas usaha Daerah.

Pasal 4

Tujuan penyertaan modal Daerah adalah :

- a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha Daerah;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah melalui perluasan dan peningkatan usaha Daerah;
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan hasil-hasil usaha Daerah;
- d. mendayagunakan aset Daerah secara optimal;
- e. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- f. mendukung terwujudnya pelaksanaan pengelolaan dan pengoperasionalan Terminal Kayu Terpadu.

BAB IV

SUMBER DAN BESARAN NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD.

Pasal 6

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa :

- a. tanah yaitu seluas 45.706 m² (empat puluh lima ribu tujuh ratus enam meter persegi), dengan nilai Rp 4.570.600.000,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah); dan
- b. biaya pematangan tanah seluas 21.600 m² (dua puluh satu ribu enam ratus meter persegi) sebagian dari 45.706 m² (empat puluh lima ribu tujuh ratus enam meter persegi) dengan nilai Rp 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

BAB V

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimasud dalam Pasal 6 berupa tanah milik Pemerintah Daerah dan biaya pematangan tanah disetor oleh Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah yang merupakan kekayaan yang dipisahkan yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2008 .
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan penyertaan modal ini diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 3 Pebruari 2009

BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI,

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 3 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2009

NOMOR 2 SERI E NO. 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk mendukung pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Kendal berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 652.1/1AK/6/2008, Nomor : 076/07368.a dan Nomor : 180/19/2008 tentang Pembangunan Terminal Kayu Terpadu, maka Pemerintah Kabupaten Kendal menunjuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan mengembangkan usaha khususnya di bidang industri dan perdagangan sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah, maka perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah. Untuk dapat memberikan landasan hukum dalam pengelolaan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Dari sisi yuridis, penyusunan Peraturan Daerah tersebut juga berdasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam Lampiran angka romawi XII angka arab 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, diatur bahwa tata cara pelaksanaan penyertaan modal Daerah atas tanah dan/atau bangunan, sebagai berikut :

1. Pengelola mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah disertai alasan pertimbangan serta kelengkapan data;
2. Kepala daerah membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji usul yang disampaikan oleh pengelola;
3. Apabila Kepala Daerah menyetujui atas rencana penyertaan modal tersebut, selanjutnya Kepala Daerah mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menghapus / memindahtangankan aset tersebut yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal;
4. Setelah mendapat persetujuan DPRD, Kepala Daerah menetapkan penghapusan terhadap aset tersebut, selanjutnya pengelola menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
5. Setelah Peraturan Daerah ditetapkan, selanjutnya dilakukan penyerahan barang dengan Berita Acara Serah Terima kepada pihak ketiga selaku mitra penyertaan modal daerah; dan

6. Pelaksanaan penyertaan modal sesuai peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta untuk menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 188.4.028/33/2008 tanggal 7 November 2008 tentang Persetujuan Penghapusan/Pemindahtanganan Aset Pemerintah Daerah berupa Tanah untuk Penyertaan Modal Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :
Cukup jelas

Pasal 2 :
Cukup jelas

Pasal 3 :
Cukup jelas

Pasal 4 :
Cukup jelas

Pasal 5 :
Cukup jelas

Pasal 6 :
Cukup jelas.

Pasal 7 :
Cukup jelas

Pasal 8 :
Cukup jelas

Pasal 9 :
Cukup jelas

Pasal 10 :
Cukup jelas

